

PERLINDUNGAN HUKUM DESAINER PAKAIAN YANG DESAINNYA DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL

Sarrah Istighfarrin, Fauzul Aliwarman

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Rungkut Madya No.1, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294, Indonesia

Email: sarrahfarrin10@gmail.com

Abstrak

Dalam menciptakan desain sebuah pakaian, dibutuhkan proses panjang untuk memperoleh inspirasi dan pertimbangan yang matang disertai riset terlebih dahulu. Namun, dengan proses yang cukup memakan waktu tersebut menyebabkan banyak orang tidak menghargai proses menciptakan desain sebuah pakaian. Hingga banyak orang memutuskan untuk melakukan peniruan pada desain yang telah ada sebelumnya milik orang lain. Pelanggaran dalam hak desain industrial yang dibahas oleh penulis ini ialah Penggunaan Desain Pakaian Tanpa Izin padahal hal tersebut telah ditentukan pada Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Padahal, hal itu tentunya melanggar hak cipta atas karya yang diciptakan oleh desainer tersebut, dimana dia tidak mendapatkan hak komisi yang seharusnya ia dapatkan. Pada penelitian ini sendiri penulis menggunakan metode penelitian analisa yuridis, dimana akan dianalisis secara yuridis dan teoritis berkaitan dengan perlindungan hukum dan juga upaya hukum bagi desainer yang merasa dirugikan tersebut. Hasil penelitian ini ialah dimana pada dasarnya desainer pakaian yang desainnya digunakan secara ilegal mendapatkan perlindungan hukum secara perundang-undangan, namun juga harus dibarengi dia dapat membuktikannya bahwa itu memang benar-benar karya otentiknya, lalu juga dia jika memang sudah kejadian dia dapat mengajukan upaya hukum secara litigasi atau non litigasi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Desain Industri, Plagiasi.

Abstract

In creating a clothing design, it takes a long process to get inspiration and careful consideration first. However, with this time-consuming process, many people do not appreciate the process of creating a clothing design. Until many people decide to copy the existing designs belonging to others. The violation in industrial design rights discussed by this author is the use of Unlicensed Clothing Designs even though it has been stipulated in Article 54 of the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2000 concerning Industrial Designs. In fact, it certainly violates the copyright of the work created by the designer, where he does not get the commission rights that he should get. In this study, the author uses a juridical analysis research method, which will be analyzed juridically and theoretically related to legal protection and legal remedies for designers who feel aggrieved. The results of this study are basically a clothing designer whose designs are used illegally to obtain legal protection under the laws and regulations, but must also be accompanied by him being able to prove that it is truly an authentic work. Then if an incident has occurred he can file legal remedies legally litigation or non-litigation.

Keywords: Legal Protection, Industrial Design, Plagiarism

A. PENDAHULUAN

Dalam menciptakan desain sebuah pakaian, dibutuhkan proses yang panjang untuk memperoleh inspirasi dan pertimbangan yang matang disertai riset terlebih dahulu. Namun, dengan proses yang cukup memakan waktu tersebut menyebabkan banyak orang yang tidak menghargai desain sebuah pakaian. Hingga akhirnya banyak orang memutuskan untuk melakukan plagiasi desain pakaian yang telah terdaftar sebelumnya. Seorang desainer yang telah mendaftarkan karyanya maka tentunya akan memperoleh jaminan perlindungan hukum atas karyanya di negaranya atau di negara lain dimana ia mendaftarkan desainnya menggunakan Hak Prioritas, namun dengan ketentuan negara tersebut harus sesama negara anggota yang tergabung dalam Konvensi Paris (*Paris Convention*).¹ Desainer memegang hak eksklusif atas tiap desain yang ia hasilkan.² Hal itu berarti pendesain pada dasarnya berhak dalam membatasi orang lain ketika karya desainnya di komersilkan yang mana hal tersebut mengandung hak desain industri³

Menurut WIPO yang merupakan suatu organisasi internasional dalam naungan PBB dalam bidang hak kekayaan intelektual, dimana terdapat 2 pembagian, dimana berkaitan dengan hak cipta dan juga hak kekayaan industri, dimana cabangnya sendiri terdiri dari seperti Paten, Merek, Desain Produksi Industri, Penanggulangan Praktik Persaingan Curang.⁴ Apabila desain pakaian dikategorikan ke dalam hak cipta hal tersebut belum banyak diatur oleh hukum internasional atau hukum positif di Indonesia. Penjelasan dari frasa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana terdapat suatu muatan menyampaikan yang dimaksud dengan seni rupa ialah seni dengan lukisan, lalu gambar, suatu ukiran, karya kaligrafi, seni memahat dan juga yaitu kolase.⁵ Sedangkan pada gambar sendiri penjelasannya ialah suatu motif, bentuk diagram, lalu juga sketsa, karya berupa logo, dan bentuk huruf indah dan namun memang gambar itu tidak bertujuan diproduksi secara massal. Namun, jika pakaian yang diciptakan oleh desainer diproduksi dengan tujuan komersial maka tentunya akan diproduksi secara massal. Tujuan dari suatu hak cipta yang dipunyai seseorang atau kelompok dalam hal ini ialah melindungi nilai seni itu sendiri supaya memang tidak ditiru

¹ Safril Sofwan Sanib. (2019). *Ketentuan-Ketentuan TRIPS-Plus Dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas*. Holrev, Volume 3 Nomor 1. hlm. 62.

² Dina Widyaputri Kariodimedjo. (2010). *Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri*. Mimbar Hukum, Volume 22 Nomor 2. hlm. 276.

³ Rahmi Jened Parinduri Nasution. (2017). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 261.

⁴ Abdul Atsar. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 21.

⁵ Muchtar A. Hamid Labetubun. (2011). *Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlapping Antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)*. Jurnal Sasi, Volume 17 No. 4. hlm. 10.

dengan suatu perbuatan diplagiasi maupun dikomersilkan seseorang secara ilegal, sedangkan untuk desain industri sendiri dalam hal ini dia akan membuat perlindungan dalam kegunaan secara praktis dan ketika dikomersialkan kepada khalayak umum, serta produk yang dibuat dan juga diciptakan oleh perseorangan maupun kelompok dapat dimanfaatkan dengan baik dan diperbanyak secara masal.⁶ Dalam hal ini ketika suatu produk karya dapat diproduksi dalam skala besar maka akan dilindungi oleh hukum yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pada zaman sekarang yang kian semakin maju dengan bersama segala kompleksitasnya saat ini pastinya tidak lepas dengan makin beragamnya permasalahan yang ada, salah satunya pada bidang desain industri yakni tepatnya pada desain pakaian, dimana dengan perkembangan zaman yang mana makin menuntut orang-orang dalam makin menaikkan kreativitasnya serta inovasinya, tak kadang dalam hal ini karena makin beragamnya desain-desain yang ada membuat seseorang baik disengaja maupun secara tidak disengaja beberapa orang pada akhirnya melakukan peniruan dengan melakukan perbuatan berupa plagiasi ataupun memakai desain orang lain tanpa seizin pemilik aslinya, padahal disini desain yang diciptakan perlu sebuah tenaga, kreativitas, waktu yang panjang dalam pembuatannya, namun ada saja pihak yang memakai desain yang dibuat oleh pembuat aslinya tanpa seizinnya, dan juga tidak jarang dalam hal ini desain yang ia pakai dalam suatu produk juga dikomersilkan tanpa sepengetahuan pemilik aslinya. Hal tersebut tak jarang juga terjadi pada mereka yang mempunyai desain pakaian namun desain mereka dipakai secara diam-diam dan dikomersilkan tanpa diketahui oleh pembuat desain pakaian tersebut.

Padahal sudah selayaknya desainer pakaian tersebut punya hak dan mendapatkan bagian komisi atas karya desain pakaiannya, yang mana digandakan dan dicetak masal serta dikomersialiasi oleh seseorang, hal tersebut tentunya melanggar hak cipta yang dimiliki pemilik desain pakaian tersebut, namun disini timbul sebuah problematika dimana perlindungan hukum pada desainer yang desainer, dimana desain pakaian yang ia buat secara perundang-undangan sendiri belum ada yang mengatur secara spesifik terkait permasalahan desain pakaian yang dikomersilkan secara ilegal, karena memang saat ini adanya hanyalah aturan yang mengatur secara umum saja, belum ada spesifikasi terkait hal ini, jadi hal tersebut biasanya hanya dihubungkan dengan peraturan terkait, dan tentu jelas berbeda konteksnya, hal tersebut juga hanya diketahui sebagian orang saja berkaitan dengan perlindungan hukum bagi desainer yang desain pakaiannya dipakai secara ilegal demi kepentingan komersial

⁶ Andrieansjah Soeparman. (2013). *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: Penerbit Alumni. hlm. 121.

Berkaitan dengan hal tersebut disini penulis merasa perlu diadakan suatu kajian hukum dimana guna mengulas secara lengkap berkaitan dengan perlindungan hukum pada desainer pakaian yang desain nya digunakan secara ilegal demi kepentingan komersial, karena memang realitanya saat ini belum ada perundangan-undangan yang secara spesifik mengaturnya, jadi akan dikaji nantinya dengan aturan yang ada terkait permasalahan saat ini, dimana pada penelitian ini akan dianalisa secara yuridis dan teoritis berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis, dimana akan diulas perlindungan hukumnya serta juga upaya hukum bagi desainer pakaian yang desainnya dikomersilkan secara ilegal

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian hukum yang sedang dilakukan oleh penulis ini, menggunakan suatu metode penelitiann, yakni dengan menggunakan metode penelitian hukum berupa kajian yuridis normatif, dimana masalah yang diangkat penulis, akan diulas dengan bahan hukum yang berkaitan, lalu juga dihubungkan dengan prinsip serta asas hukum, serta didukung bahan analisis berupa peraturan perundang-undangan maupun teori yang berhubungan, dengan nantinya akan dijabarkan secara analitis deskriptif.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PERLINDUNGAN HUKUM DESAINER PAKAIAN TERDAFTAR YANG DESAINNYA DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL

a. Karakteristik Pelanggaran Hak Desain Industri

Pada suatu penggunaan hak di dalam desain industri sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak, baik dengan menyalin, meniru, atau mengambil hak desain industri milik lainnya tersebut digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum (*illegal action*). Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak desain industri, maka perlu dikaji unsur-unsur penting yaitu sebagai berikut.⁸

1) Dilarang Undang-Undang

Perbuatan melanggar yang dilakukan seseorang terhadap hak desain industri diancam dan dilarang dengan hukuman oleh Undang-Undang.

2) Lisensi (Persetujuan Tertulis)

Yaitu pelaksanaan hak desain industri dilakukan tanpa izin tertulis daripemilik atau pemegang hak terdaftar.

⁷ Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 105.

⁸ Sujana Donadi S. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 125.

3) Jangka Waktu

Pelanggaran dimana dalam hal ini jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya baik di kontrak maupun perjanjian dilanggar.

Apabila salah satu pihak melakukan 1 (satu) perbuatan atau lebih dari 3 (tiga) kriteria di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak tersebut telah merugikan pihak lain. Selain kriteria pelanggaran hak desain industri di atas, di Indonesia sendiri bentuk pelanggaran desain industri yang marak terjadi adalah plagiarisme desain. Tindakan plagiarisme telah dijelaskan dalam perjanjian TRIPS dalam Pasal 26 Ayat (1) yang menjelaskan bahwasanya pihak ketiga yang belum mengantongi izin pemegang lisensi untuk melakukan perbuatan seperti membuat, menjual, atau mengimpor barang desain industri yang didalamnya mengandung unsur jiplakan dapat dihentikan oleh pemegang lisensi, bila perbuatan penjiplakan tersebut dilakukan semata untuk tujuan komersial (*for commercial purpose*).⁹

b. Perlindungan Hukum Desainer Pakaian Terdaftar Yang Desainnya Digunakan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial

Perlindungan hukum pada hakikatnya ialah perlindungan terhadap derajat dan harga diri, serta penghargaan kepada HAM milik subyek hukum atau sebagai kombinasi peraturan yang memungkinkan menegakkan suatu hal terhadap hal lain yang berhubungan dengan konsumen, yang dapat diartikan bahwa hukum memberi perlindungan terhadap hak-hak yang dipunyai pelanggan akan suatu hal yang mengakibatkan tak terwujudnya hak-hak itu.¹⁰ Tanpa perlindungan hukum, kompetitor bisa meniru desain orang lain tanpa harus mengeluarkan biaya dan menjual dengan harga murah yang kemudian merampas kesempatan pendesain untuk memperoleh hak ekonomi dan hak moralnya.¹¹

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memiliki definisi sebagai usaha untuk menggerakkan rakyat agar patuh terhadap instrumen hukum yang berlaku supaya tidak membebani hak dan kepentingan subyek hukum lainnya. Instrumen penegakan

⁹ Sudargo Gautama. (2000). *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. hlm. 22.

¹⁰ Maria Alfons. (2017). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 Nomor 03. hlm. 302.

¹¹ Yoan Nursari Simanjuntak. (2006). *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)*. Surabaya: Srikandi. hlm. 121.

hukum preventif adalah usaha mengeluarkan aturan administratif yang bersifat tidak memberikan sanksi.¹²

Dalam hal ini bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh desainer pakaian untuk melindungi hasil desainnya adalah dengan cara melakukan permohonan suatu registrasi.¹³ Registrasi desain industri diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna memperoleh hak desain industri.¹⁴ Untuk dapat diterima di loket permohonan dan memperoleh tanggal penerimaan, harus dipenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu melengkapi form yang tersedia, menyematkan sampel wujud maupun gambar atau potret disertai dengan deskripsi Desain Industri yang sedang dimohonkan dan melunasi biaya yang ada.

Permohonan dapat diserahkan menggunakan bahasa Indonesia dan permohonan tersebut dibubuhi tanda tangan Pemohon atau Kuasa Pemohon yang didalamnya mencantumkan:¹⁵ tanggal Pembuatan, bulan, dan tahun surat permohonan desainer serta nama desainer, alamat desainer, dan kewarganegaraan desainer.

Pemohon yang menetap di luar kawasan NKRI bisa mendaftarkan permohonan menggunakan Hak Prioritas dan perlu mengajukan permohonan menggunakan Kuasa serta menerangkan bahwa ia menentukan domisili hukumnya berada di Indonesia. Permohonan melalui hak prioritas wajib diserahkan dalam tempo waktu sekitar 6 bulan sejak dimulai dari tanggal awal penerimaan permohonan pada negara dan juga masih termasuk negara bagian pada Konvensi Paris maupun negara yang berasa dari persetujuan bersama pembentukan organisasi perdagangan dunia.

Dalam lingkup perlindungan hukum preventif, selain desainer itu sendiri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menaungi bidang suatu hak kekayaan intelektual perseorangan maupun suatu badan, dapat turut serta melakukan penyuluhan hukum pada masyarakat yang merasa berkaitan dengan hal ini sebagai bentuk upaya pencegahan, atau menyebarluaskan kaidah hukum kepada masyarakat. Di samping itu, polisi sebagai

¹² Budi Santoso. (2005). *Butir-Butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 95.

¹³ Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah Departemen Perindustrian. *Panduan Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Klinik Konsultasi HK. hlm. 18.

¹⁴ Liona Isna Dewanti. (2007). *Tolok Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri*. Jurnal Hukum FH UII Yogyakarta, Volume 14 Nomor 1. hlm. 87.

¹⁵ Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

aparatus penegak hukum dapat mengoptimalkan masyarakat untuk menaati hukum yang berlaku.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif memiliki arti sebagai usaha penerapan mekanisme sanksi pada pelanggaran hukum yang merugikan hak publik atau hak individu lainnya, baik melalui prosedur pengadilan maupun prosedur selain pengadilan.¹⁶ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, instrumen penegakan secara yuridis berupa penegakan represif melingkupi penerapan sanksi keperdataan berbentuk menjalankan tanggung jawab hukum tertentu bagi perbuatan yang membebani hak dan keperluan individu lain, dan melayangkan sanksi pidana berkenaan dengan pelanggaran hukum pidana (tindak pidana). Bentuk perlindungan hukum represif pada bidang hak kekayaan intelektual seringkali berbentuk ganti rugi dari pihak yang menimbulkan kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian.

Disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, ganti rugi ialah segala perbuatan yang melanggar hukum dan membebani hak orang lain, akan dikenakan ganti rugi oleh orang yang kelalaiannya menyebabkan kerugian tersebut. Penggantian kerugian tersebut dilakukan oleh pihak yang merugikan kepada pemegang hak dalam bentuk segenap uang sebesar yang disebutkan pada frasa Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Perlindungan hukum represif yang dapat ditempuh guna melindungi hak desain industri kita temukan dalam ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu membayarkan ganti rugi sejumlah uang; dan/atau penghentian seluruh perbuatan tergugat sesuai yang dijelaskan frasa Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang didalamnya termasuk memproduksi, menggunakan, mendagangkan, mengimpor barangnya, lalu juga mengeksport, serta juga memasarkan ciptaan mereka dengan suatu hak mereka atas desain industri yang dibuat.

2. UPAYA HUKUM DESAINER PAKAIAN BERLISENSI YANG DESAINNYA DIGUNAKAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyampaikan alternatif penyelesaian secara yuridisnya pada desainer yang

¹⁶ Ivan Fadji. (2016). *Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia*. Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3. hlm. 6.

haknya dirugikan pihak lain. Penyelesaian sengketa tersebut memungkinkan untuk dijalankan melalui 2 (dua) proses, yaitu litigasi atau non litigasi.¹⁷

a. Non Litigasi

Salah satu upaya hukum yang memungkinkan untuk dilakukan oleh pemilik hak desain industri terdaftar adalah pemecahan sengketa berupa Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, maupun penilaian ahli.¹⁸ Pemecahan masalah yang berbentuk mufakat ini akan menggapai tujuan jika para pihak yang bersengketa memiliki itikad baik untuk meninggalkan penyelesaian sengketa secara litigasi. Hasil penelitian penulis didapati bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang sering digunakan oleh pihak bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya adalah mediasi.¹⁹ Mediasi merupakan metode pemecahan perkara dalam lingkup eskternal pengadilan dengan menggunakan opsi lain berupa alternatif penyelesaian sengketa yang menyertakan pihak ketiganya berstatus tidak memihak. Pihak ketiga itu kemudian disebut sebagai mediator atau penengah yang pada intinya sekadar menengahi para pihak bersengketa untuk memecahkan masalah tanpa mempunyai keperluan individual dan kewenangan untuk memutus, karena pihak bersengketa yang berhak mengambil keputusan. Mediator bertindak sebagai pemberi fasilitas yang dapat melindungi keperluan para pihak agar seimbang dan akurat.²⁰

Kesepakatan dari hasil penyelesaian sengketa harus tertulis, kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat para pihaknya guna selanjutnya diwujudkan bersama itikad baik dan harus dicatatkan di Pengadilan Negeri setempat dalam tenggat 30 (tiga puluh) hari terhitung dari mulai di tanda tangani.²¹ Pendaftaran hasil kesepakatan penyelesaian diwujudkan dalam bentuk melayangkan gugatan pada pihak lainnya melalui kesepakatan mediasi (kesepakatan mufakat) dalam Pengadilan Negeri. Setelah dilaksanakannya pendaftaran terwujudlah akta perdamaian yang berkekuatan eksekutorial. Jika persetujuan perdamaian tersebut tidak di registrasikan ke Pengadilan Negeri, maka kesepakatan mediasi tersebut setara dengan perjanjian pada umumnya yang mengikat para pihaknya hanya berdasar pada Pasal 1338 KUH Perdata

¹⁷ Afrik Yunari. (2016). *Alternative Dispute Resolutin (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*. Jurnal Inovatif Volume 2 Nomor 1. hlm. 134.

¹⁸ Khoiril Hidayah. (2020). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*. Malang: Setara Press. hlm. 144.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Pahlevi selaku Kasubbid Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur. via *Google Meet*. Selasa, 2 Maret 2021. Pukul 14.30 WIB.

²⁰ Syafrida. (2020). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara – “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”*. Jurnal Salam, Volume 7 Nomor 4. hlm. 362.

²¹ Pasal 6 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Para pihaknya dapat mengajukan kembali sengketa tersebut dikemudian hari melalui pengadilan.

b. Litigasi

1) Gugatan Perdata

Mekanisme ini disebut dalam frasa Pasal 46 sampai 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pemilik hak desain industrial mempunyai suatu hak melayangkan gugatan ganti rugi dan pengakhiran segala perbuatan kontraproduktif dengan pemegang hak kepada Pengadilan Niaga. Kerugian yang dimaksud ini terdapat 2 (dua) unsur di dalamnya, yaitu menderita kerugian nyata (*damnum emergens*) dan tidak mendapat keuntungan (*lucrum cessans*). Pihak yang haknya dirugikan dan memiliki bukti cukup bisa memohon kepada hakim Pengadilan Niaga agar mengeluarkan surat pembatasan terkait larangan diterimanya benda yang terdapat unsur pelanggaran desain industri dan menahan benda yang terindikasi termasuk dalam pelanggaran hak desain industri. Dalam lingkup hukum perdata itu sendiri, penggunaan hak desain industri tanpa izin diperbolehkan untuk digugat sebagai perbuatan melanggar hukum.²²

Putusan Pengadilan Niaga terhadap gugatan di bidang hak kekayaan intelektual hanya boleh diperkarakan berupa suatu upaya hukum lanjutan berupa Kasasi pada Mahkamah Agung. Pengajuan kasasi dengan berdasarkan pada putusan yang berasal dari pengadilan niaga bisa dilakukan bila terdapat pihak yang tidak terima putusan Pengadilan Niaga. Kasasi dilakukan karena dalam penyelesaian sengketa perkara pada bagian hak kekayaan intelektual tidak akan ada upaya hukum banding lanjutan pada di Pengadilan Niaga.

2) Tuntutan Pidana

Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah menjelaskan terkait muatan pidana pelanggaran atas hak pada desain industrial.²³ Namun, pada hal terkait tuntutan pidana dijadikan sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum pelanggaran hak desain industri (*ultimum remedium*). Pidana dalam bidang hak kekayaan intelektual termasuk

²² Pasal 1365 KUH Perdata.

²³ Fingly Kumontoy. (2000). *Kajian Terhadap Tindak Pidana Desain Industri Berdasarkan Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000. Lex Crimen*, Volume VI Nomor 5. hlm. 116.

dalam kategori delik aduan.²⁴ Delik aduan berarti suatu tindak pidana di bidang hak kekayaan intelektual akan diproses bila terdapat aduan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan atas terjadinya tindak pidana tersebut.²⁵ Menurut Djumhana dan Djubaedillah, tindak pidana pada hak kekayaan intelektual digolongkan menjadi satu jenis kejahatan ekonomi, yakni menjadi *property crimes*. *Property crimes* adalah perbuatan yang membahayakan keamanan harta benda atau kekayaan individu maupun negara, yang mengandung unsur sebagai berikut.

- a) Perbuatan yang ditunaikan termasuk dalam rangkaian aktivitas ekonomi;
- b) Perbuatan tersebut menyalahi kepentingan negara atau publik, bukan sekadar personal;
- c) Perbuatan itu termasuk juga perbuatan dalam lingkup bidang usaha yang membebani perusahaan lini atau orang lain;
- d) Perbuatan ditunaikan atas nama seseorang atau badan usaha yang berlaku atau usaha di bidang industrial atau perniagaan;
- e) Perbuatan itu memiliki tujuan diantaranya adalah mengumpulkan harta kekayaan; meninggalkan pembayaran uang atau meluputkan kerugian kekayaannya, misal tidak menjalankan lisensi desain industri dan mendapat profit bisnis atau profit pribadi.

D. PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu desainer terdaftar/berlisensi yang hasil desainnya digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial oleh pihak tidak bertanggung jawab berhak mendapatkan 2 perlindungan hukum pada persoalan tersebut, yaitu perlindungan hukum yang secara preventif dan juga perlindungan hukum dalam suatu bentuk represif. Bentuk perlindungan hukum preventif desainer berupa pengajuan permohonan pendaftaran desain ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Upaya pencegahan lain yang dapat dilakukan yaitu mengadakan penyuluhan hukum atau kegiatan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan oleh desainer yaitu penjatuhan sanksi yang berupa ketentuan untuk melakukan kewajiban hukum tertentu kepada pihak yang haknya dirugikan seperti membayar suatu ganti kerugian, lalu juga memberentikan semua hal berakitan

²⁴ Adami Chazawi. (2019). *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Edisi Revisi*. Malang: Media Nusa Creative. hlm. 84.

²⁵ Zico Armanto Mokoginta. (2017). *Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*. Jurnal Lex Privatum, V olume V Nomor 5. hlm. 128.

dengan aktivitas pada desain industri tersebut. Hal tersebut dapat dicarikan soursi dan keadilan bersamanya lewat jalur litigasi berupa pengadilan dan juga secara non litigasi atau lewat suatu perundingan maupun mediasi tapi terdapat keputusan yang mengikat. Sedangkan bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh desainer sebagai pemegang lisensi yaitu dapat ditempuh melalui jalur litigasi yang berupa mediasi dan melalui jalur non litigasi yang berupa gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana. Oleh karena itu pentingnya perlindungan hukum haruslah menjadi kesadaran bagi seluruh desainer selaku pencipta karya untuk melindungi karyanya, karena hanya desain terdaftarlah yang memungkinkan untuk dilindungi oleh hukum yang sedang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045.

Republik Indonesia, Undang-Undang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Buku:

Ali, Zainudin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Atsar, Abdul. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.

Chazawi, Adami. (2019). *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Edisi Revisi*. Malang: Media Nusa Creative.

Donadi S, Sujana. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Gautama, Sudargo. (2000). *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Hidayah, Khoirul. (2020). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*. Malang: Setara Press.

Nasution, Rahmi Jened Parinduri. (2017). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Depok: Rajawali Pers.

Santoso, Budi. (2005). *Butir-Butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*. Bandung: Mandar Maju.

Simanjuntak, Yoan Nursari. (2006). *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)*. Surabaya: Srikandi.

Soeparman, Andrieansjah. (2013). *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: Penerbit Alumni.

Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Karya Ilmiah:

- A Hamid Labetubun, Muchtar. (2011). *Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlapping Antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)*. Jurnal Sasi, Volume 17 Nomor 4.
- Alfons, Maria. (2017). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14 Nomor 03.
- Dewanti, Liona Isna. (2007). *Tolok Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri*. Jurnal Hukum FH UII Yogyakarta, Volume 14 Nomor 1.
- Fadjri, Ivan. (2016). *Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia*. Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3.
- Kariodimedjo, Dina Widyaputri. (2010). *Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri*. Mimbar Hukum, Volume 22 Nomor 2.
- Kumontoy, Fingly. (2017). *Kajian Terhadap Tindak Pidana Desain Industri Berdasarkan Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000*. Lex Crimen, Volume VI Nomor 5.
- Mokoginta, Zico Armanto. (2017). *Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*. Jurnal Lex Privatum, Volume V Nomor 5.
- Sanib, Safril Sofwan. (2019). *Ketentuan-Ketentuan TRIPS-Plus Dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas*. Holrev, Volume 3 Issue 1.
- Syafrida. (2020). *Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara - "Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah"*. Jurnal Salam, Volume 7 Nomor 4.
- Yunari, Afrik. (2016). *Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*. Jurnal Inovatif, Volume 2 Nomor 1.

Sumber Lainnya:

- Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah Departemen Perindustrian. *Panduan Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual*. Klinik Konsultasi HKI. Jakarta.
- Wawancara dengan Bapak Pahlevi selaku Kasubbid Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur. via *Google Meet*. Selasa, 2 Maret 2021. Pukul 14.30 WIB.